

**ZAKAT PERIKANAN AIR TAWAR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**NADIA SALSABILA**

**14380072**

**PEMBIMBING :**

**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan, membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat zakat, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai pada batas nisabnya, wajib mengeluarkan zakatnya. Negara Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Maka, akan dijumpai masalah perikanan baik itu darat ataupun perikanan laut. Dengan dijumpainya usaha perikanan yang sekarang ini perkembangannya sangat maju pesat maka tidak bisa dipungkiri kalau terkena wajib zakat. permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana analisis *qiyās* terhadap zakat perikanan air tawar dan bagaimana perhitungan kadar zakat ikan air tawar.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan normatif, dianalisis dengan teori zakat pertanian, zakat perdagangan serta *qiyās* sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu memberikan gambaran terhadap bagaimana analisis zakat perikanan air tawar terhadap *qiyās* dan bagaimana perhitungan kadar zakat perikanan air tawar melalui penelaahan terhadap literatur-literatur yang relevan yang ada untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

Hasil penelitian bahwa menurut penulis ada dua cara yang dapat digunakan untuk menghitung berapa zakat yang dikeluarkan untuk perikanan air tawar yaitu dengan cara di*qiyāskan* dengan zakat pertanian dan zakat perdagangan. Penulis di sini lebih condong terhadap zakat pertanian, dengan itu maka ditemukan persamaannya dalam pembibitan, pemeliharaan, dan pemanenannya. Selain itu kadar zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar 5% dari seluruh hasil panen.

**Kata Kunci:** Zakat, Perikanan, *Qiyās*

## ABSTRACT

Zakat is one of devotion to God that connected by assets. The growth and development of human's efforts to make earnings and profit brought influence too at the growth and development of zakat. Someone who already fulfills a term and condition of zakat is every Moslem who has some chosen assets and already fulfills the *nisab*'s boundary, it has to do his zakat. Indonesia was a country that almost all the part of the country is waters. Then, a problem with the fishery, on land or sea will appear. The advent of nowadays fishery business that growing fastly, then, of course, it can't avoid giving zakat. The problem that comes up in this research was focused on how Islamic law perspective about zakat on the land fishery.

Type of this research was library research with normative approximation, analyzed with the theory of zakat of agriculture, zakat of trade also *qiyas* so that this research has characteristics of descriptive-analytic, give a description of how Islamic law perspective about zakat on land fishery through examination of relevant literature, then make one conclusion.

The result of this research was, according to the writer, there are two ways that can be used for calculating how many zakat that will be taken out for a land fishery is will *qiyas*-ed with agriculture zakat and zakat of trade. In here, writers more leaning on agriculture zakat, then found the similarities are found in nurseries, maintenance, and harvesting. Beside that, the *zakat* percentage that will be used is 5% results from the harvest.

Keywords: Zakat, Fishery, *Qiyas*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadia Salsabila  
NIM : 14380072  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **ZAKAT PERIKANAN AIR TAWAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1440 H  
1 Maret 2019 M

Yang menyatakan,


**Nadia Salsabila**  
**NIM. 14380072**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Nadia Salsabila

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadia Salsabila

NIM : 14380072

Judul : **“ ZAKAT PERIKANAN AIR TAWAR DALAM**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum. Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1440 H  
1 Maret 2019 M

Pembimbing,



**ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP:19760920 200501 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-135/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : ZAKAT PERIKANAN AIR TAWAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIA SALSABILA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14380072  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Maret 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 19 Maret 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya



## PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan untuk*

*Kedua orangtua tercinta dan keluarga besar saya.*

*sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang disekitar saya.*

*Terima kasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah  
diberikan selama ini.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..... ‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

## D. Vokal Pendek

Fatḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

## E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

## F. Vokal-vokal Rangkap

1. Faḥḥah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ      *Bainakum*

2. Faḥḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل      *Qaul*

## G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ      *A’antum*

مُؤَنَّث      *Mu’annaṣ*

## H. Kata Sandang *Alif* dan *Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, contoh:

الْقُرْآن      *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس      *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء      *As-Samā’*

الشَّمْس      *Asy-Syams*

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض      ditulis *Zawi al-furūḍ*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ      ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ      ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين اشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة

والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam raya, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah, berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ZAKAT PERIKANAN AIR TAWAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja, maka untuk semua itu penyusun haturkan maaf sebesar-besarnya dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak, semoga amal baik motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M. SI. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Selaku pembimbing yang selalu dengan ikhlas meluangkan waktunya, dan sabar dalam membimbing serta selalu memberikan saran yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik, terima kasih atas kesabaran dalam bimbingannya selama ini
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan doa serta dukungan moral maupun materiil
9. Teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) 2014 yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Dusun Ngrajek 1 Tahun 2017 yang telah menemani dan berjuang selama masa KKN
11. Teman-teman alumni Pon Pes Darul Huda Ponorogo IKADHA Yogyakarta khususnya teman-teman Alanza Jogja yang selalu memberikan dukungan dan doanya

12. Seluruh teman-teman yang selalu menemani dan membantu pembuatan tugas akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Peneliti berdo'a semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh ALLAH SWT. Aamiin Ya Robbal'alamin.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1440 H  
1 Maret 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Nadia Salsabila  
NIM. 14380072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURATPERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT, ZAKAT PERTANIAN, ZAKAT PERDAGANGAN, QIYĀS</b>	
A. Zakat secara Umum .....	23
B. Zakat Pertanian .....	37
C. Zakat Perdagangan.....	40
D. <i>Qiyās</i> .....	44

### **BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG IKAN AIR TAWAR**

A. Perikanan Beserta Jenis Ikan di Dalamnya.....	49
1. Ikan dan Perikanan .....	49
2. Macam-Macam Perikanan Beserta Jenis Ikan di Dalamnya .....	51
B. Contoh-Contoh Usaha Perikanan Air Tawar .....	60

### **BAB IV: ANALISIS QIYAS TERHADAP ZAKAT PERIKANAN DAN KADAR PERHITUNGANNYA**

A. Analisis <i>Qiyās</i> terhadap Zakat Perikanan Air Tawar .....	66
B. Perhitungan Kadar Zakat Perikanan Air Tawar .....	75

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
1. Analisis <i>Qiyās</i> terhadap Zakat Perikanan Air Tawar .....	78
2. Perhitungan Kadar Zakat Perikanan Air Tawar .....	79
B. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA..... 81**

### **LAMPIRAN..... 85**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*ḥablumminallāh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*ḥablumminannās*).<sup>1</sup> Zakat dan salat dirangkai dalam satu perintah dalam al-Quran sebagai perlambang dari keseluruhan ajaran Islam, betapa banyaknya perintah mengerjakan salat yang diiringi dengan perintah membayar zakat. Dalam al-Quran antara lain, surat al-Baqarah ayat 43 :

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين<sup>2</sup>

Firman Allah Quran surat al-Baqarah ayat 110:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله, ان الله بما

تعملون بصير<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Huda dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, edisi ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 5.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): 43.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 110.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syarat zakat, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai pada batas nisabnya, wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>4</sup>

Zakat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah pengeluaran yang wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena telah diberi kenikmatan berupa harta benda agar terhindar dari memakan yang bukan haknya. Karena sesungguhnya sebagian dari harta yang kita miliki ada hak milik orang lain, yaitu orang-orang yang memerlukan dan yang telah ditentukan di dalam al-Quran.

Firman Allah dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

وفي سبيل الله وابن السبيل, فريضة من الله, والله عليم حكيم<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Nurul Huda dkk., *Zakat Perspektif Mikri-Makro: Pendekatan Riset ...*, hlm. 1.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2).

<sup>6</sup> At-Taubah (9): 60.

Ulama-ulama klasik mengategorikan bahwa harta yang kena zakat adalah: binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian.<sup>7</sup> Berdasarkan kategori tersebut, telah mengalami perkembangan karena situasi dan kondisi yang berbeda, sebagai contoh pada saat sekarang ini, khususnya di Indonesia di mana negara Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Maka, akan dijumpai masalah perikanan baik itu darat ataupun perikanan laut yang mana di zaman Nabi tidak ditemukan.

Dalam menentukan rincian harta yang wajib dizakati terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam buku zakat dalam perekonomian modern, mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah merumuskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Pendapat yang beragam akan ditemukan pula dalam bidang harta peternakan, harta perdagangan, dan harta lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nurul Huda dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset ...*, hlm. 16.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 3.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, menurut pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan pendapat mazhab Hanafi bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta konkrit yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut lazimnya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkrit belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.<sup>9</sup>

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas dengan kaitannya 'urf adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, di bidang pertanian, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini perkembangannya sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Di sini hasil laut yaitu perikanan merupakan salah satu mata pencaharian yang besar di Indonesia. Karena Negara kita kaya akan potensi perikanan. Selain memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia juga memiliki sumber air darat yang melimpah. Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

mendukung sektor perikanan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Perikanan Darat

Perikanan darat merupakan usaha pembudidayaan atau penangkapan ikan yang dilakukan di daratan. Pembudidayaan perikanan darat dapat dilakukan di tambak, keramba, kolam, empang, dan lainnya.

Perikanan darat dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, perikanan air payau dimana dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng. Kedua, perikanan air tawar meliputi perikanan di kolam, sawah, danau, sungai, dan keramba. Jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, dan gurami.

b. Perikanan Laut

Usaha pembudidayaan atau penangkapan hewan-hewan laut disebut dengan perikanan laut. penangkapan hewan-hewan laut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di kawasan pesisir, yaitu para nelayan. Nelayan biasanya menangkap hewan laut di kawasan laut dangkal atau zona neritik. Biasanya menggunakan perahu-perahu kecil atau menggunakan perahu motor yang besar. Jenis peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan sangat beragam yaitu, pancing, jala, jaring dan lainnya. Potensi perikanan laut Indonesia sangat besar, karena hampir 60%

wilayah Indonesia merupakan perairan laut. jenis ikan yang dihasilkan yaitu tongkol, cucut dan tuna.<sup>11</sup>

Seperti halnya sekarang ini banyak ditemukan usaha budidaya ikan baik ikan laut maupun ikan air tawar. Budidaya ikan darat banyak sekali ditemukan di kalangan masyarakat seperti halnya di daerah Boyolali lebih tepatnya di desa Tegalrejo. Desa Tegalrejo disebut sebagai kampung lele karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pembudidaya lele. Pada awalnya di desa Tegalrejo usaha lele digunakan sebagai usaha sampingan dari usaha pokok bercocok tanam padi dan palawija, kegiatan yang awalnya hanya sebuah pekerjaan sampingan ternyata lebih menguntungkan.<sup>12</sup> Masih banyak lagi daerah-daerah yang mempunyai usaha pembudidayaan ikan seperti di Klaten, Kediri, Magelang dan lainnya.

Usaha di bidang perikanan darat yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan Hadis yang membahas secara khusus. Maka dari itu harus ada hukum yang membahas permasalahan-permasalahan yang belum dijumpai pada zaman Nabi, dan kita sebagai manusia yang diberi akal untuk berfikir dituntut untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang menyangkut hidup orang banyak. Sekarang ini, untuk mata pencaharian dari masyarakat sangatlah bermacam-macam dan itu sangat menjanjikan seperti usaha di bidang perikanan. Oleh karena itu, sangat tidak wajar sekali apabila mereka

---

<sup>11</sup>[www.berpendidikan.com/2015/06/2-jenis-perikanan-di-indonesia-beserta-contohnya.html?1](http://www.berpendidikan.com/2015/06/2-jenis-perikanan-di-indonesia-beserta-contohnya.html?1) akses pada 26 April 2018.

<sup>12</sup> Reszi Ariefianda, "Potret Kampung Andalan Air Tawar, "Kampung Lele Boyolali"" <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/20/potret-kampung-andalan-air-tawar-kampung-lele-boyolali>, akses 13 September 2018.

tidak terkena kewajiban zakat. Sebab, ikan juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan sehingga dianalogikan dengan barang tambang atau hasil kekayaan laut, hasil tani, hasil perdagangan dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan bahwa perikanan juga diwajibkan dikeluarkan zakatnya, karena perikanan masuk dalam zakat mal. Pernyataan itu terdapat di Pasal 4 ayat (2) huruf (e), yang berbunyi:

(2) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.<sup>14</sup>

Menilik dari fenomena yang tertulis di atas, sangat jelas bahwa masalah ini tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga undang-undang di mana diwajibkannya

---

<sup>13</sup> Siti Nurul Hikmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal," *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, 2016.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (2).

mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Maka dari itu sangat menarik untuk dikaji dari segi ushul fikih terkait zakat perikanan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana analisis *qiyās* terhadap zakat perikanan air tawar?
- b. Bagaimana perhitungan kadar zakat perikanan air tawar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui analisis *qiyās* terhadap zakat perikanan air tawar.
- b. untuk mengetahui perhitungan kadar zakat perikanan air tawar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih keilmuan bagi masyarakat terhadap zakat yang semakin berkembang objeknya, khususnya terkait dengan zakat perikanan darat.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi penyusun dan pembaca terkait dengan adanya zakat perikanan darat. Selain itu, diharapkan juga mampu menjadi

acuan bagi pengusaha budidaya ikan darat agar lebih teliti dalam hal mengeluarkan zakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang memiliki kegunaan untuk memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui karya-karya yang telah dibukukan atau hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang akan dibahas penulis.

Dalam rangka penulisan penelitian ini, pemikiran tentang zakat telah cukup banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam sebagai bentuk pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Selain itu, pemikiran ini juga merupakan bentuk usaha untuk mulai menerapkan ketentuan zakat yang belum diatur dalam Al-Quran dan Hadis di kalangan masyarakat. Penyusun di sini hanya akan memaparkan pustaka yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurul Hikmah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”. Penelitian ini memaparkan pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang masih menggunakan aturan

sendiri yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Di sini penulis menjelaskan bahwa zakat hasil ikan bandeng di*qiyā*skan dengan zakat hasil pertanian.<sup>15</sup>

Di sini ditemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian penyusun. Persamaanya ialah sama-sama meneliti tentang zakat perikanan dan sama-sama menggunakan metode *qiyās*. Perbedaannya ialah penyusun lebih meneliti tentang *qiyās* dan hukum '*illah*nya.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Ardiansyah yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)”. Penelitian ini memaparkan pelaksanaan zakat hasil karet di Desa Lubuk Karet sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dimana masyarakat di sana meng*qiyā*skan kepada zakat emas. Tetapi, penyusun skripsi ini berbeda peng*qiyās*annya, penyusun meng*qiyā*skan zakat hasil karet ke zakat perdagangan, karena penyusun mengambil pendapat dari Mazhab Hanafi.<sup>16</sup>

Dari penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan tema yang diteliti oleh penyusun. Persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang hasil zakat dan menggunakan metode *qiyās*. Sedangkan perbedaannya adalah penyusun meneliti hasil dari zakat perikanan darat.

---

<sup>15</sup> Siti Nurul Hikmah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal,” *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, 2016.

<sup>16</sup> Ardiansyah, “Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Siti Masyitoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini memaparkan tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di desa Cikalong tidak wajib zakat karena hasil dari pertanian padi tidak mencapai nisabnya. Apabila mencapai nisabnya maka, dikenakan wajib zakat. Dan pelaksanaan pembayaran zakat di Desa Cikalong masih menggunakan cara yang bersifat tradisional, dimana *muzakki* memberikan zakatnya kepada para *mustahiq* tanpa perantara pihak ketiga yaitu badan amil zakat karena tidak adanya badan amil zakat di desa Cikalong. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan.<sup>17</sup>

Dari penelitian diatas ditemukan persamaan dan perbedaan dengan tema yang diteliti oleh penyusun. Persamaannya adalah sama-sama memaparkan tentang hukum zakat dalam perspektif hukum Islam. sedangkan perbedaannya penyusun meneliti tentang zakat hasil perikanan darat dan menggunakan metode penelitian studi pustaka.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abror yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Zakat Profesi di Bazda Rembang.” Penelitian ini memaparkan tentang zakat profesi dimana di Bazda Rembang pengqiyāsannya terhadap zakat *nuqud* tetapi kenyataannya dalam pelaksanaannya

---

<sup>17</sup> Siti Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis,” *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

tidak sesuai dengan hukum zakat *nuqud*. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka.<sup>18</sup>

Dari penelitian di atas ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dengan tema yang diteliti oleh penyusun. Persamaannya ialah sama-sama memaparkan tentang hukum zakat dalam perspektif hukum Islam dan sama-sama menggunakan teori *qiyās*. Sedangkan perbedaannya ialah dalam hal objek yang diteliti dimana penyusun meneliti tentang zakat hasil perikanan darat dan penyusun menggunakan metode penelitian studi pustaka.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Nurul Lutfia yang berjudul “Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dagangan Kabupaten Tuban),” penelitian ini memaparkan tentang zakat tanah pertanian perhutani yang berada di desa Dagangan Kabupaten Tuban, yang mana di sana belum ada praktik zakat, dalam kenyataannya seharusnya mereka sudah terkena wajib zakat karena sudah memenuhi syarat wajib zakat pertanian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan yaitu di Desa Dagangan Kabupaten Tuban.<sup>19</sup>

Dari penelitian di atas dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan tema yang diteliti oleh penyusun. Persamaannya ialah yang mana sama-sama meneliti tentang hukum zakat. Sedangkan perbedaannya ialah objek yang diteliti dimana penyusun meneliti tentang hukum zakat perikanan darat.

---

<sup>18</sup> Muhammad Abror, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di Bazda Rembang,” *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>19</sup> Nurul Lutfia, “Zakat Pertanian Tanah Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dagangan Kabupaten Tuban),” *skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Dari seluruh penelitian di atas dapat ditarik persamaan dan perbedaan dengan penelitian penyusun. Persamaannya dimana meneliti tentang zakat sedangkan perbedaannya penyusun lebih dalam mengenai analisis *qiyās* dan *'illahmya*.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah satu zakat yang dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan, atas sebuah negeri yang telah cukup nisab. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan.<sup>20</sup> Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Dalam zakat pertanian ada 2 macam besaran zakat yang dikeluarkan yaitu, sebesar lima persen (5%) untuk zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi. Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya lebih besar yaitu sepuluh persen (10%).<sup>21</sup> Penyusun menyimpulkan, dalam kegiatan pertanian apabila usaha manusia dengan biaya yang lebih besar maka zakat yang dikeluarkan lebih sedikit. Akan tetapi apabila kegiatan pertanian itu adalah anugerah dari Allah (hanya mengandalkan turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar.

---

<sup>20</sup> Nurul Lutfia, "Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 34-35.

Hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi bersabda:

و فيما سقت الأنهار والغيم العشور فيما سقي بالساقية نصف العشور (رواه أحمد و

النسائي و أبو داود)<sup>22</sup>

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Quran dan Hadis yang bersifat *qat'i*. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur.<sup>23</sup>

Sementara itu, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan. Seperti, kurma, jagung, gandum, dan padi. Menurut mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah-buahan (biji-bijian) yang dapat mengering, tahan lama, dan dapat ditakar ataupun ditimbang. Seperti gandum, jagung, padi dan yang lainnya. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai, harus dikeluarkan zakatnya, baik lima persen ataupun sepuluh persen.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)*..., hlm. 53.

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 40.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

Kadar nisab zakat hasil tanaman yaitu lima *wāsaq*, satu *wāsaq* itu sama dengan 60 *sha'* sedangkan satu *sha'* sama dengan 2,5 kg jadi, nisabnya adalah seukuran kurang lebih 653kg.<sup>25</sup> Penunaian zakat pertanian tidak menunggu haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan.<sup>26</sup> Pada sistem pertanian saat ini, biaya yang digunakan tidak hanya sebatas air, tetapi juga menggunakan pupuk dan insektisida. Guna mempermudah penghitungan zakatnya, maka biaya diambil dari hasil panen, setelah itu sisanya apabila masih melebihi satu nisab, maka dikeluarkan zakatnya baik 5% ataupun 10% tergantung dengan cara pengairannya.

## 2. Zakat Perdagangan

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah. Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran bila sejumlah kekayaan rakyat yang tidak sedikit jumlahnya dengan berbagai jenis dan macamnya, telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil yang tidak sedikit, dan pedagang-pedagang itu ada yang telah memiliki kekayaan dan barang sampai seharga

---

<sup>25</sup> Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, (Jakarta:Pustaka Litera Antarnusa, 2002), hlm. 351.

<sup>26</sup> Nurul Lutfia, "Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam," *skripsi* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

beribu-ribu dan berjuta-juta.<sup>27</sup> Dan wajarlah apabila Islam mewajibkan mengeluarkan zakat bagi hasil perdagangan itu sendiri, karena hasil yang diperoleh para pedagang sudah mencukupi syarat wajib mengeluarkan zakat.

Berdagang itu sendiri menurut sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut. Menurut sebagian yang lain, kekayaan dagang adalah segala yang dimaksudkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Maksud untuk memperdagangkan itu mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak cukup hanya salah satu dari keduanya.<sup>28</sup>

Dari segi analogi (*qiyās*), sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Rusyd, harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang di sepakati wajib zakat, yaitu tanaman, ternak, emas dan perak. Sedangkan dari segi pandangan dan asumsi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan jiwa ajaran Islam yang integral itu, maka kekayaan dagang yang diinvestasikan sama artinya dengan uang, tidak ada bedanya dengan uang rupiah dan dollar nilainya, terkecuali apabila nilai uangnya berbeda dengan yang diberi nilai, yaitu barangnya. Seandainya zakat tidak diwajibkan atas perdagangan, maka akan sangat banyak

---

<sup>27</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, hlm. 297.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 312.

orang-orang kaya yang akan berdagang karena banyak uang tetapi kekayaan mereka tidak akan sampai pada nisabnya dan dengan demikian tidak akan terkena kewajiban zakat.<sup>29</sup>

Modal dagang yang ditekankan wajib zakat adalah modal berupa kekayaan cair atau bergerak. Bangunan dan perabot tak bergerak yang terdapat di dalam toko atau sejenisnya, yang tidak diperjual-belikan dan tidak bergerak, tidaklah termasuk yang dihitung harganya dan tidak dikeluarkan zakatnya. Ulama-ulama fikih menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan barang dagang adalah barang yang diperjual-belikan dengan maksud mencari keuntungan.<sup>30</sup> Dengan demikian, barang-barang dagangan yang wajib dizakati hanyalah barang-barang yang diperjual-belikan yang menghasilkan keuntungan, sedangkan sarana prasarannya yang mendukung penjualan tidak termasuk kedalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun nisab dari barang dagangan sama persis dengan nisabnya emas yaitu sama dengan harta 85 gram emas murni. Sedangkan, syarat zakat harta perniagaan yaitu pemilik memiliki harta itu dengan cara kepemilikan, harta tersebut diniatkan untuk perniagaan jika untuk mencukupi kebutuhan sendiri maka, tidak ada kewajiban zakat. Hendaklah mencapai nisab, yaitu berlangsung satu tahun.<sup>31</sup> seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm. 305-306.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 319.

<sup>31</sup> Siti Nurul Hikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal," *skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, 2016.

berlalu satu tahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.<sup>32</sup>

### 3. *Qiyās*

Secara bahasa (Arab) *qiyās* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian *qiyās* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama. Di antaranya dikemukakan Sadr asy-Syari'ah (w. 747 H/1346 M, tokoh ushul fiqh Hanafi). Menurutnya, *qiyās* adalah :

“Memberlakukan hukum *aṣḥl* kepada hukum *furu'* disebabkan kesatuan '*illah* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja.”

Maksudnya, '*illah* yang ada pada satu *naṣṣ* sama dengan '*illah* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Karena kesatuan '*illah* ini maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh *naṣṣ* tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *qiyās* adalah :

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *naṣṣ* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *naṣṣ* disebabkan oleh kesatuan '*illah* hukum antara keduanya.”

<sup>32</sup> Yusuf Qaradawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, hlm. 298.

<sup>33</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Pamulang Timur, Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 62.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqih klasik dan kontemporer di atas tentang *qiyās*, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyās* bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>34</sup> Jadi, apabila *'illah*nya sama dengan hukum yang sudah disebutkan di dalam *naṣṣ*, maka hukum kasus yang sedang dihadapi itu adalah sama seperti yang sudah ada di dalam *naṣṣ*.

Misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat memabukkan, seperti zat yang ada pada khamar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S *al-Maidah* (5): 90-91. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir atau whisky, yaitu sama dengan dengan hukum khamar, karena *'illah* keduanya adalah sama, yakni memabukkan.<sup>35</sup>

Para ulama ushul fiqih menetapkan bahwa rukun *qiyās* itu ada empat, yaitu:<sup>36</sup>

- a. *Asl*, menurut para ahli usul fiqih, merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat al-Quran, hadis Rasulullah, atau ijma'.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 64-65.

Misalnya, dalam kasus diatas *aşhl* itu adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui *naşş*.

- b. *Far'u* adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, seperti halnya whisky dalam kasus di atas.
- c. *'Illah* adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum. Dalam kasus di atas *'illahnya* yaitu sifat memabukkan.
- d. *Hukm al-Aşl* adalah hukum *şyara'* yang ditentukan oleh *naşş* atau ijma' yang akan diberlakukan kepada *far'u* atau disebut dengan hukum yang akan diberlakukan kepada kasus yang dihadapi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* (studi pustaka), yaitu penelitian yang bersumber pada fakta yang diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku undang-undang, artikel terkait, jurnal-jurnal, ensiklopedia dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang kemudian dianalisis secara mendalam. Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaimana *'illah* hukum zakat perikanan dengan menggunakan *qiyās*.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan melihat masalah yang dikaji dengan dalil al-Quran dan al-Hadis, serta pendapat para ulama.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan guna penyusunan skripsi, penulis melakukan penelaahan terhadap literatur-literatur yang relevan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data primer berupa buku-buku, undang-undang, karya ilmiah, jurnal, artikel terkait, internet dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaidah atau teori umum. Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai zakat perikanan kemudian dianalisis dengan ‘*illah* hukum *qiyās* sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya memberikan gambaran dengan jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu dipaparkan hubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari :

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan gambaran skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kelanjutan dari bab pertama yang membahas uraian mengenai tinjauan umum terhadap zakat. Pada bab ini mendeskripsikan tentang zakat mal secara umum, zakat pertanian, zakat perdagangan, *qiyās*.

Bab ketiga, merupakan pembahasan yang menjelaskan macam-macam perikanan beserta jenis ikan di dalamnya dan contoh-contoh usaha perikanan air tawar.

Bab keempat, merupakan bab inti dalam penulisan skripsi ini yang berisi analisis dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab kedua. Bab ini dikhususkan untuk menganalisis permasalahan dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini mengenai analisis *qiyās* terhadap zakat perikanan air tawar dan perhitungan kadar zakat perikanan air tawar.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan serta saran atas semua permasalahan. Pada bagian akhir skripsi ini dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Analisis *Qiyās* Terhadap Zakat Perikanan Air Tawar

Zakat merupakan salah satu pilar dari agama Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim guna mensyukuri nikmat atas apa yang diberikan oleh Allah SWT. Seorang muslim yang memiliki kekayaan berupa harta maupun penghasilan yang memenuhi syarat nisab ataupun haul maka wajib mengeluarkan zakat atas kekayaan tersebut. Sekarang ini banyak usaha yang dilakukan manusia guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, baik usaha perdagangan, pertanian, maupun peternakan. Banyaknya usaha peternakan khususnya budidaya ikan air tawar yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah maju dan banyak mendapatkan penghasilan, di mana sebagian besar pembudidaya sudah memenuhi syarat nisab dan haul wajib zakat.

Wajib zakat terhadap perikanan air tawar belum diatur secara jelas di dalam al-Quran dan hadis, akan tetapi di dalam al-Quran dijelaskan setiap harta kekayaan wajib dikeluarkan zakat atasnya. Maka dari itu usaha perikanan air tawar juga terkena wajib zakat karena termasuk kekayaan. Menurut penulis ada dua cara yang dapat digunakan untuk menghitung berapa zakat yang dikeluarkan untuk perikanan darat yaitu dengan cara di*qiyā*skan dengan zakat pertanian dan zakat perdagangan.

Penulis di sini lebih condong kepada *pengqiyāsan* zakat pertanian di mana Zakat pertanian akan ditemukan persamaannya dalam pembibitan, pemeliharaan, dan pemanenannya. Selain itu, pembudidaya ikan membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pembibitan dan pemeliharaan, maka disamakan dengan pertanian yang mana pengairannya diusahakan dengan biaya juga. Nisabnya seharga dengan tanaman, yaitu sebanyak 5 *wasaq* atau 653 kg. Untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen seluruhnya karena seluruh kegiatan budidaya menggunakan tenaga dan biaya.

## 2. Perhitungan Kadar Zakat Perikanan Air Tawar

Zakat perikanan air tawar yang telah mencapai nisabnya seperti halnya zakat pertanian yaitu 653 kg (makanan pokok yaitu beras), sudah wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 5% dari jumlah uang.

Contoh perhitungan kadar zakat :

Hasil panen 400kg = Rp 7.400.000,00

Harga beras/kg = Rp 10.000,00

$$\text{Nisab } 653\text{kg} \times \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 6.530.000,00$$

Jadi, perhitungan zakatnya yaitu : bruto x 5%

$$\text{Rp } 7.400.000,00 \times 5\% = \text{Rp } 370.000,00, \text{ maka zakat yang dikeluarkan}$$

sebesar Rp 370.000,00 dari keseluruhan hasil panen tanpa dikurangi biaya.

**B. Saran**

1. Sebaiknya pihak lembaga zakat dapat menyosialisasikan mengenai wajib zakat terhadap para pelaku usaha budidaya ikan air tawar.
2. Lembaga zakat sebaiknya mencari terobosan baru mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para pelaku budidaya ikan air tawar.
3. Untuk pelaku usaha budidaya ikan air tawar agar mempunyai kesadaran untuk melakukan pembayaran wajib zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah per-kata*, Jakarta: Syamil, 2007.

### B. Hadis

Asqalani, Ibn Hajar Al-, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.

### C. Fikih dan Usul Fikih

Abror, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi Di Bazda Rembang*, skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ardiansyah, *Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)* skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema insani Press, 2002.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Pamulang Timur, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problrm Sosial di Indonesia)*, Jakarta: KENCANA, Prenada Group, 2006.

Hasanah, Uswatun, Zakat Barang Tambang, dan Keadilan Sosial di Indonesia, *LAW RIVIEW*, vol 11:1, 2011. Akses 7 November 2018.

- Hidayat, Fatah, "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer," *NURANI*, vol 13:2, 2013.
- Hikmah, Siti Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, 2016.
- Huda, Nurul, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, edisi ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Lutfia, Nurul, *Zakat Pertanian Tanah Perhutani Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Masyitoh, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*, skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Qalbiah, Nurul, Perhitungan Zakat Perdagangan dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan, *Jurnal INTEKNA*, vol 13:3, 2013. Akses 16 Oktober 2018.
- Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterj. Salman Harun dkk, cet.ke-2, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1973.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1953.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT Pustaka Rizqi Putra, 1999.
- Syarifuddin, Zakat-Fitrah (Kajian Hadis Tematik), *Al-Hikmah Journal for Religijs Studies*, Vol. 14:1, 2013.
- Zuhayly, Wahbah Al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. Ke-1 Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## E. Lain-lain

Kordi K, M. Ghufron H, *Buku Pintar Budi Daya 32 Ikan Laut Ekonomis*, Ed.I Yogyakarta: lily publisher, 2011.

Liana, Limetry, “Analisa Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau,” *Jurnal Dinamika Pertanian* Vol 30:1, 2015.

Omar, Sharifuddin Bin Andy, *Dunia Ikan*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Rakhman, Arie Nur, dkk, “Rantai Nila Pada Budidaya Kolam Ikan Air Tawar Di Kota Bogor,” *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 3:3, 2017.

Saparinto, Cahyo dan Rini Susiana, *Sukses Pembenihan 6 jenis ikan air tawar ekonomis*, ed. I Yogyakarta: lily publisher, 2013.

Wahyudi, Hajry Arief, dkk, “ Optimasi Usaha Budidaya Ikan Tawar Pada Keramba Jaring Apung Di Waduk PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau,” *Jurnal Agribisnis* Vol 18:1, 2016.

Yulinda, Eni, “Analisis Finansial Usaha Pembenihan Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau,” *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Vol 17:1, 2012.

## F. Internet

2 Jenis Perikanan di Indonesia beserta contohnya, <https://www.berpendidikan.com/2015/06/2-jenis-perikanan-di-indonesia-beserta-contohnya.html?m=1>, akses 21 November 2018.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/20/potret-kampung-andalan-air-tawar-kampung-lele-boyolali> akses 13 September 2018.

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat\\_harta](http://id.m.wikipedia.org/wiki/zakat_harta) akses pada 17 Oktober 2018.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan>, akses 14 November 2018.

<https://muslim.or.id/9440-panduan-zakat-7-zakat-barang-dagangan.html> akses 27 Desember 2018.

<https://konsultasisyariah.com/4901-menghitung-zakat-perdagangan.html>  
akses 27 Maret 2019.

<https://championewealthplanner.wordpress.com/tag/contoh-perhitungan-zakat-pertanian/> akses 27 maret 2019.

